BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian dan pembahasan tentang (Mekanisme Pengelolaan Dana Premi Pada PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang)", maka penulis berusaha membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana premi asuransi di PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang menggunakan prinsip *mudharabah* (bagi hasil). Maksudnya di dalam operasionalnya Asuransi Astra Buana Motor Syariah peserta asuransi menabung (*saving*) untuk perlindungannya apabila terjadi bahaya-bahaya yang tidak diinginkan, seperti: kecelakaan, kerusakan, kehilangan dan sebagainya pada kendaran bermotor. Asuransi Astra Buana Motor syariah memakai sistem bagi hasil dengan perbandingan 80: 20 antara perusahaan dan nasabah apabila mengikuti atau masuk pada Asuransi Astra Buana Syariah dalam durasi kontrak minimal 1 tahun. Sesuai Kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

2. Bentuk Pertanggungan pada PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang Sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ole pemerintah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD mengenai bentuk risiko yang ditanggung berupa Kebakaran, kehilangan, kecelakaan, pencurian dll. termasuk tanggung jawab hukum (TJH) terhadap pihak ke tiga atau pihak yang menderita kerugian yang disebabkan oleh kendaraan yang diasuransikan dalam suatu kecelakaan. PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah dalam mengelola dana investasi asuransi syari'ah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena di dalam pengelolaannya, bank menggunakan prinsip *mudharabah* (bagi hasil), tidak ada unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba*. Karena pada prinsipnya Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang bersifat tolong menolong/saling menolong dalam kebaikan, dengan cara masing-masing peserta mengeluarkan dana *tabaru'* dari sebagian jumlah premi yang dibayarkan. Saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko lainnya.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, yang menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana investasi asuransi syari'ah di PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang yang sudah handal, maka penulis mencoba memberi saran:

1. PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang supaya tetap mempertahankan prinsip nisbah bagi hasil (*mudharabah)* dalam mengelola dana premi dengan investasi asuransi syari'ah sebagaimana selama ini telah dilaksanakan.
2. Dalam hal pengelolaan Dana Premi serta bentuk pertanggungan, Sebaiknya PT. Asuransi Astra Buana (AAB) lebih meningkatkan unsur-unsur Syariah Islam yang kapasitasnya sedikit lebih kurang dari yang umum.
3. PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang tetap mempertahankan kualitas pelayanan jasa asuransi terhadap nasabah sehingga dapat menambah kepercayaan masyarakat kepada PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. yang Maha Berkehendak dan berucap alhamdulillah penulis haturkan dengan selesainya penulisan skripsi ini Sebagai manusia yang jauh dari kesempurnaan, penulis sadar akan segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Sebagaimana peribahasa “Tak ada gading yang tak retak”. Akhir kata penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca yang budiman untuk disampaikan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah memberikan bimbingan dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.